



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Jl. Raya Koto Panai, Air Haji. Kode Pos 25668

Email : kantorcamatlinggo@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT LINGGO SARI BAGANTI

NOMOR : 140/ 12/C-LSB/2019

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI PUNGGAHAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2019

CAMAT LINGGO SARI BAGANTI,

- Membaca : Surat Wali Nagari Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor :...../...../...../III/2019, *Tanggal Maret 2019* Perihal Penyampaian RAPB Nagari Punggasan
- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 dan pasal 55 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang hasil evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 77) jo Undang-Undang 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Tahun 2019;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Pasar Lama Muara Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, harus ditindaklanjuti Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Nagari dan Bamus Nagari tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Nagari, maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan APB Nagari yang telah dilakukan evaluasi.
- KELIMA : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Air Haji
pada tanggal 30 Maret 2019
CAMAT LINGGO SARI BAGANTI,

JAMALUDDIN, SH

NIP. 19631225 198901 1 002

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN CAMAT LINGGO SARI BAGANTI
 NOMOR :140/ 12 /C-LSB/2019
 TANGGAL : 28 **MARET 2019**

EVALUASI AKHIR
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI PEMERINTAHAN NAGARI
 PASAR LAMA MUARA AIR HAJI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI TAHUN
 2019

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	PARAF PETUGAS EVALUASI
PENDAPATAN	1.426.896.100	
Pendapatan Asli Nagari		
Hasil evaluasi :		
-		
Pendapatan Transfer	1.426.896.100	
Hasil evaluasi :		
- Dana Desa	901.072.000	
- Alokasi Dana	498.854.100	
- Bagi hasil Pajak dan Retribusi	26.970.000	
Pendapatan Lain-Lain yang Sah		
Hasil Evaluasi :		
BELANJA	1. 632.463.334.69	
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	544.404.005,82	
<i>1. Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>		
Hasil evaluasi :		
Untuk Tunjangan Kepala Urusan pada Penghasilan Tetap dan Tunjangan kepala Urusan Harga Satuan sesuaikan pada Perbup no 77 tahun 2018, yaitu sebesar Rp. 600.000,- /bulan		
<i>2. Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa</i>		
Hasil evaluasi :		
- Untuk Pakaian Dinas Upacara (PDU) Peanggaran hanya bisa untuk 1 Kali Masa Jabatan Wali Nagari yaitu sebesar Rp. 1.500.000,-		
- untuk Perjalanan Dinas KeProvinsi Perangkat Nagari (non Poin a) sesuaikan dengan Perbup no 77 Tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 150.000,-		
<i>3. Kegiatan Penyediaan Operasional BPD)</i>		

Hasil evaluasi :	
untuk Perjalanan Dinas KeProvinsi untuk Bamus (non Poin a) sesuaikan dengan Perbup no 77 Tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 275.000.-	
4. Kegiatan Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	
Hasil evaluasi :	
Untuk Belanja Perlengkapan Pembelian Kendaraan Dinas Harga sesuaikan dengan CC, dan untuk harga Komputer/Laptop jelaskan tipe/Jenis, dan Tipe Pada Pembelian Printer. Dan untuk Pembelian Camera sesuaikan dengan Standar Penggunaan Nagari.	
5. Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	
Hasil evaluasi :	
- Untuk Perjalanan Dinas Perangkat Nagari ke Kabupaten sesuaikan Perbup No 77 tahun 2018	
Yaitu sebesar Rp. 150.000,-	
Honorium RPJM diganti dengan Honorium Tim RKP	
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	78.717.500.00
Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	
1. Hasil Evaluasi	
Disarankan untuk pembelian Kostum Bola anggarkan dan harga satuan per stel	
Kegiatan Pembinaan PKK	
2. Hasil Evaluasi	
Untuk Pengadaan Seragam PKK untuk Volume dan Satuan bukan Paket, tapi Stel dengan harga Rp. 120.000,	
3. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (LPMN)	
Hasil Evaluasi	
Untuk Pelatihan LPMN anggarkan Transportasi untuk narasumber, sesuai dengan Banyak Narasumber, dan anggaran maksimal utk keg. Pembinaan LPMN yaitu sebesar Rp. 5.000.000,-	
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	818.783.828.87
1. Kegiatan Penyelenggaraan Paud/TK/TPA/TKA/TPQ/	
Hasil Evaluasi :	
Untuk Jasa Honorarium Guru Paud/TK buatkan Jumlah guru,volume	
- untuk Jasa Insentif Kader buatkan Banyak org,bulan dan volume.	
2. Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan,Kls Bumil,Lansia,Insentif	
Hasil Evaluasi	

Untuk peanggaran PMT jelaskan PMT untuk kegiatan Apa, (Bumil,Lamsia Insentif)		
3. Kegiatan Pembangunan/rehabilitasi/ Peningkatan/ pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman		
Hasil Evaluasi		
Untuk Upah uraikan Tukang, Pekerja dan biaya untuk PPBJ		
- untuk kegiatan Peningkatan Jalan kuburan Dagang -jalan Berok Pasar Lama. Untuk kegiatan Plank kegiatan /Prasasti anggarkan, dan uraikan Upah pada belanja Modal - Untuk belanja Alat Tulis Kantor (ATK) agar dikurangi, dan sesuaikan dengan standar kebutuhan		
Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/ Mck Umum dll		
Hasil evaluasi:		
- untuk Volume Pada Pembangunan Jambanisasi (WC) sesuaikan Perbup, (Sauan diganti dengan Unit		
Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
Hasil Evaluasi		
Untuk Belanja BBM pada kegiatan BBGRM dikurangi, dan sesuaikan dengan Standar kebutuhan kegiatan, dan untuk belanja nasi, diganti dengan Kotak atau bungkus		
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari	175.558.000.	
1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa		
Hasil evaluasi: Untuk Penggantian Transportasi utk pelatihan Maksimal 4 hari, dan untuk Penginapan Maksimal 3 malam		
2. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa		
Hasil Evaluasi		
Untuk Penginapan sesuaikan Tujuan Kegiatan/Pelatihan dan Berpedoman kepada Standar biaya/perbup no 77 tahun 2018		
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Sub Bidang Mendesak Desa	15.000.000,-	
Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,	
Kegiatan Penanganan keadaan Darurat	10.000.000,	
	-	
PEMBIAYAAN		
1. Penerimaan Pembiayaan	305.567.234.69	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya		
Hasil Evaluasi :		
Agar dana sisa lebih perhitungan anggaran		

sebelumnya benar sinkron dana yang ada pada rekening giro nagari		
Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000.00	
<i>Penyertaan Modal Desa</i>		
Saran : Dapat Disahkan menjadi APB Nagari setelah dilakukan tindaklanjut perbaikan dengan dibahas dan disepakati bersama Bamus Nagari Pasar Lama Muara Air haji		

CAMAT LINGGO SARI BAGANTI,

JAMALUDDIN, SH

NIP. 19631225 198901 1 002